

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kejahatan kesusilaan dalam KUHP termuat dalam 25 (dua puluh lima) buah pasal, di antaranya 15 (lima belas) buah pasal mengatur tentang kejahatan seksual. Pasal-pasal KUHP tersebut di atas hanya mengatur mengenai anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, sedangkan pelaku anak tidak tersentuh. Demikian pula halnya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak mengatur mengenai pelaku anak yang melakukan kejahatan seksual. Dengan perkataan lain, baik KUHP maupun Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tidak mengenal pembedaan antara pelaku dewasa dan pelaku anak-anak.
- b. KUHP dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan, bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal, tidak terkecuali pelaku anak. Mahkamah Konstitusi telah menaikkan batas minimum anak yang dapat diproses secara pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun, setiap manusia berarti tidak boleh ada pembeda-pembeda atas dasar apapun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si anak maupun pada orang tuanya. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak (KHA) yang semestinya menjadi dasar dan acuan bagi setiap pihak

dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku). Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak diperlukan dukungan kelembagaan, penegak hukum, peran/partisipasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Disamping itu perlu adanya persamaan persepsi, kerjasama dan koordinasi yang terpadu antara kelembagaan dan antara penegak hukum sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menjadi efektif, secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu. Salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana anak adalah *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* pelaku anak adalah prinsip yang menyatakan bahwa seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa, yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, sedang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak, akan tetapi hanya pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

V.2. Saran

- a. Untuk mencegah adanya multitafsir atas ketentuan-ketentuan kejahatan kesusilaan dalam KUHP, maka perlu adanya sinkronisasi antara ketentuan-ketentuan kejahatan kesusilaan dalam KUHP dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, dengan menyatakan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pelaku anak yang melakukan kejahatan seksual tetap harus diadili, diperiksa dan diputus oleh hakim, namun ancaman pidananya tidak boleh sama dengan pelaku dewasa, dalam arti pelaku anak tetap harus mendapat perlakuan yang berbeda sebagaimana diamanatkan oleh *The Beijing Rules*.